



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis, tanggal 19 September 2024**, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Perdata, telah datang menghadap :

YUSUF FIRDAUS W., Umur : 72 Tahun, Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 28 Nopember 1951, Agama: Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jl. H. Mawi GG Amsar Rt. 02 Rw. 001 Kelurahan Bojong Indah, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muara Karta, SH. MM., Hot Marudur Tua Siringoringo, SH., dkk. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office MUARA KARTA, S.H.MM. & PARTNERS, beralamat di Jl. Let.Jend. Soeprapto No.11 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

JANTO DEARMANDO, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Madrasah I Kavling DKI Blok J/27 Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Renhad Pasaribu, SH., dan Diego Armando Lumban Gaol, SH. Para Advokat pada Law Office RENHAD PASARIBU & ASSOCIATES, beralamat di beralamat di Ruko Graha Fatmawati Blok A No.1H, Jl. RS.Fatmawati No.1, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa untuk mengakhiri perkara, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Dalam Perkara Perdata Nomor 684/Pdt.G/PN Jkt.Tim.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Hal.1 dari 5 hal Putusan Perdamaian No.684/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. **YUSUF FIRDAUS W**, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Jl. H. Mawi GG Amsar Rt. 02 Rw. 001 Kelurahan Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT)"**.
- II. **JANTO DEARMANDO**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Madrasah I Kavling DKI Blok J/27, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA (TERGUGAT)"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan hukum diantara PIHAK PERTAMA selaku PENGGUGAT dengan PIHAK KEDUA selaku TERGUGAT sebagaimana dalam Perkara Perdata No. 684/Pdt.G/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui PERDAMAIAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat menetapkan Kompensasi Perdamaian dalam Perkara Perdata No. 684/Pdt.G/PN.JKT.TIM adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 2

Kompensasi Perdamaian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 1 (satu) Perjanjian ini, wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan nilai tahapan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 10 (sepuluh) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap 1 : Pada saat Akta Perdamaian (*Van Dading*) diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Tahap 2 : Tanggal 10 Oktober 2024;
- Tahap 3 : Tanggal 10 Nopember 2024;
- Tahap 4 : Tanggal 10 Desember 2024;
- Tahap 5 : Tanggal 10 Januari 2025;
- Tahap 6 : Tanggal 10 Februari 2025;
- Tahap 7 : Tanggal 10 Maret 2025;
- Tahap 8 : Tanggal 10 April 2025;
- Tahap 9 : Tanggal 10 Mei 2025;
- Tahap 10: Tanggal 10 Juni 2025;

Pasal 3

Hal.2 dari 5 hal Putusan Perdamaian No.684/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran pengembalian uang Kompensasi Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) di atas dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 006-00-003-7043-2 Atas Nama **YUSUF FIRDAUS W**;

Pasal 4

Bahwa atas pembayaran kompensasi Perdamaian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA melepaskan haknya serta PIHAK KEDUA berhak memiliki dan menguasai tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Duren Sawit Barat III Kavling PTB DKI F 9/A RT.008 RW.14, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 111 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 333/Klender.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pengalihan hak atau pengoperan hak kepada PIHAK KEDUA dengan menandatangani Akta Pelepasan Hak dihadapan Notaris/PPAT atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Duren Sawit Barat III Kavling PTB DKI F 9/A RT.008 RW.14, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 111 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 333/Klender, setelah PIHAK KEDUA melakukan pembayaran (cicilan) tahap 8 (delapan) pada tanggal 10 April 2025.

Pasal 6

Bahwa apabila PIHAK KEDUA lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk melunasi Harga Perdamaian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 1 (satu) dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA bersedia sukarela untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah yang terletak di Jl. Duren Sawit Barat III Kavling PTB DKI F 9/A RT.008 RW.14, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 111 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 333/Klender.

Pasal 7

Bahwa segala biaya-biaya pengurusan sertifikat, pengurusan Akta Pelepasan Hak di Notaris/PPAT, serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat pelepasan hak, wajib ditanggung dan dibayarkan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
Demikian PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup yang masing-

Hal.3 dari 5 hal Putusan Perdamaian No.684/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibaca dan dimengerti isinya lalu ditandatangani sebagai tanda persetujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dilaksanakan secara jujur, itikad baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan selanjutnya untuk diteruskan sebagai Akta Perdamaian dalam perkara perdata nomor register : 684/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim.;

Menimbang bahwa Akta Perdamaian (Akta Van Dading) ini dibuat oleh para pihak dengan itikad baik, dan selanjutnya Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 684/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim agar Akta Perdamaian ini dituangkan dalam bentuk Putusan;

Menimbang bahwa setelah persetujuan ini dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing masing menyatakan menyetujui seluruh isi Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan Putusannya;

PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat setuju untuk mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan di amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;

Hal.4 dari 5 hal Putusan Perdamaian No.684/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh kami: COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, AGAM S. BAHARUDIN, SH., MH. dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh HELENI FAERIATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,


AGAM S. BAHARUDIN, SH.,MH.

BAMBANG JOKO WINARNO, SH., MH.

Hakim Ketua,


COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,


HELENI FAERIATI, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00;
3. Materai	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	Rp. 153.000,00;
6. Lainnya	Rp. 21.000,00;
J u m l a h	Rp. 344.000,00;

(Terbilang : tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal.5 dari 5 hal Putusan Perdamaian No.684/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)